

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori Tentang Bank

Berikut adalah penjelasan teori tentang pengertian bank, fungsi dan jenis bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank didefinisikan sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat serta memberikan jasa perbankan lainnya (Muktar, 2016)

Berdasarkan dua uraian definisi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa lainnya.

2.1.2 Fungsi Bank

Menurut (Fure, 2016), Secara umum bank memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat
2. Sebagai penyalur dana ke masyarakat

3. Sebagai lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa kepada masyarakat

Selain fungsi bank secara umum yang dijelaskan diatas, terdapat fungsi lainnya dari bank bank umum yaitu :

- 1) Sebagai lembaga penciptaan kredit.
- 2) Sebagai lembaga penerima titipan.
- 3) Sebagai lembaga yang melakukan pembayaran atas perintah nasabah dan melakukan penagihan.
- 4) Sebagai lembaga penerima tabungan.
- 5) Lembaga yang memiliki fungsi *trust service* sebagai lembaga yang menyediakan jasa-jasa.
- 6) Sebagai lembaga pengamanan barang-barang berharga.
- 7) Bank memiliki fungsi menjembatani kesenjangan waktu "*time lag*" antara produksi dan konsumsi, yang mana dengan demikian dapat mengatur keseimbangan finansial di dalam masyarakat.
- 8) Sebagai lembaga penciptaan uang. Bank menciptakan uang giral sebagai alat pembayaran dengan mekanisme pemindahbukuan. Dengan memiliki kemampuan menciptakan uang giral, bank umum dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar.
- 9) Lembaga yang mendukung kelancaran mekanisme pembayaran.
- 10) Sebagai lembaga penghimpun dana simpanan masyarakat yang berupa giro, deposito dan tabungan.
- 11) Mendukung transaksi internasional.
- 12) Penyimpanan barang-barang berharga.

13) Lembaga yang memberikan jasa-jasa lainnya.

Melalui uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa giro, deposito maupun tabungan, serta menyalurkannya kepada masyarakat guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan juga sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

2.1.3 Jenis Bank

- 1) Bank umum : Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat : Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 3) Bank Pembangunan Daerah : Bank yang didirikan dengan maksud khusus untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

2.2 Landasan Teori Tentang Kredit

Agar dapat memahami kredit dengan baik, berikut penjelasan tentang kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kata “kredit” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang memiliki arti sebuah kepercayaan akan kebenaran dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Menurut (Abdurahman, 2014), definisi dari kredit adalah suatu kemampuan untuk membeli atau mengadakan pinjaman dengan perjanjian dan akan dibayar lunas pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2.2.2 Tujuan Kredit

Menurut (Andrianto, 2019) kredit memiliki tujuan antara lain:

1. Mendapat suatu keuntungan

Bunga yang diterima oleh bank atas kredit yang diberikan kepada nasabah menjadi sektor keuntungan bagi bank untuk memperoleh laba sebesar-besarnya.

2. Membantu usaha nasabah

Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dapat membantu nasabah untuk mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Melalui kredit yang diberikan dapat membantu pemerintah dalam hal pelaksanaan program pembangunan dan membantu perkembangan dan perluasan sektor bisnis.

2.2.3 Manfaat Kredit

Berikut manfaat kredit menurut (Kasmir, 2012) sebagai berikut :

1. Manfaat bagi nasabah

- a. Membantu meningkatkan suatu usaha nasabah yang meliputi bantuan permodalan untuk pembelian mesin produksi maupun bahan baku.
- b. Memperoleh pembiayaan dari bank apabila nasabah dinilai layak memperoleh kredit.
- c. Memperoleh kredit dengan berbagai macam jenis kredit yang tersedia dan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
- d. Mendapatkan fasilitas-fasilitas lain dari bank.

2. Manfaat bagi bank

- a. Mendapatkan pendapatan bunga atas kredit yang diajukan nasabah.
- b. Dapat memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya yang dimiliki oleh bank kepada nasabah.
- c. Dapat menaikkan rentabilitas atas pendapatan bunga yang diperoleh.

3. Manfaat bagi pemerintah

- a. Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan maupun lapangan usaha.
- b. Dapat meningkatkan pendapatan suatu negara.
- c. Dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara.

4. Manfaat bagi masyarakat luas

- a. Dapat meminimalkan tingkat pengangguran.
- b. Jika kredit yang diberikan lancar, masyarakat yang menyimpan dana di bank dapat menerima dana sesuai kesepakatan.

2.2.4 Unsur-Unsur Kredit

Menurut (Andrianto, 2019) unsur-unsur kredit meliputi :

1. Waktu, dimana meliputi rentang waktu antara persetujuan pemberian kredit sampai dengan pelunasan.
2. Kepercayaan, yaitu unsur yang melandasi ketika kredit diberikan oleh kreditur kepada debitur bahwa debitur akan mengembalikannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
3. Penyerahan, yaitu pihak kreditur akan menyerahkan nilai ekonomi yang harus dikembalikan sesuai kesepakatan kepada debitur.
4. Risiko, yang menyatakan kemungkinan timbulnya risiko selama jangka waktu yang telah ditentukan.
5. Persetujuan dan perjanjian antara kreditur dan debitur.

2.2.5 Jaminan Kredit

Menurut (Kasmir, 2012) yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh nasabah adalah sebagai berikut :

- 1) Jaminan dengan barang. Seperti :
 - a. Tanah;
 - b. Bangunan;
- 2) Jaminan surat berharga. Seperti :
 - a. Sertifikat Saham;
 - b. Sertifikat Obligasi;

3) Jaminan orang atau perusahaan

Jaminan orang atau perusahaan yaitu jaminan yang diberikan kepada bank oleh seseorang atau perusahaan terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila terjadi kredit bermasalah atau kredit macet, maka orang atau perusahaan tersebut yang diminta pertanggung jawabannya.

4) Jaminan asuransi

Jaminan asuransi yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama pada fisik objek yaitu seperti kendaraan, gedung dan lainnya. Pihak asuransi akan menanggung kerugian apabila terjadi kehilangan dan kebakaran.

2.2.6 Jenis Kredit

Menurut (Andrianto, 2019) kredit dibedakan sebagai berikut:

1. Jenis kredit berdasarkan agunan atau jaminan

1) Kredit dengan jaminan (*secured loan*), terdiri atas kredit dengan jaminan benda tidak berwujud (seperti: obligasi, saham dan surat berharga lainnya), kredit jaminan benda berwujud (seperti kendaraan bermotor, inventaris kantor, mesin dan lainnya) dan kredit jaminan perorangan.

2) Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*), kredit ini diberikan kepada nasabah yang dinilai oleh bank mampu membayar pinjamannya dengan lancar.

2. Jenis kredit berdasarkan jangka waktunya

- 1) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang diberikan bank kepada nasabah dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun. Umumnya diberikan kepada nasabah untuk investasi pembelian aset dan lainnya yang memiliki nilai nominal cukup besar sehingga untuk pelunasannya membutuhkan jangka waktu yang panjang.
 - 2) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan bank kepada nasabah dengan jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun. Besarnya nilai kredit yang diberikan menentukan jangka waktu pelunasan kredit yang digunakan nasabah. Umumnya kredit ini digunakan sebagai modal kerja, kebutuhan konsumtif dan investasi.
 - 3) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan bank kepada nasabah dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Umumnya digunakan untuk modal kerja yang memiliki siklus sama dengan setahun.
3. Jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaannya
- 1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk membeli barang atau jasa sesuai kebutuhan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha. Contohnya yaitu pembelian kendaraan bermotor.
 - 2) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Contohnya yaitu pembelian bahan baku.

3) Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk keperluan investasi.

4. Jenis kredit berdasarkan cara penarikannya

1) Kredit rekening koran, yaitu kredit yang cara penarikannya melalui pemindahbukuan, yang mana bank akan memindahkan kredit yang diberikan ke rekening giro nasabah dan penarikannya menggunakan bilyet giro, cek maupun surat pemindahbukuan. Penarikan dari kredit ini dilakukan secara bertahap.

2) Kredit bertahap, yaitu kredit yang penarikannya beberapa kali atau tidak dilakukan sekaligus yang disesuaikan dengan kebutuhan dana nasabah.

3) Kredit sekaligus, yaitu kredit yang pencairannya secara sekaligus sesuai plafon kredit yang disetujui.

5. Jenis kredit berdasarkan bentuk penyaluran

1) *Cash loan*, merupakan fasilitas pinjaman yang disediakan bank kepada nasabah secara tunai yang dapat digunakan oleh nasabah.

2) *Non cash loan*, merupakan fasilitas pinjaman yang disediakan bank kepada nasabah, namun bank belum mengeluarkan uang tunai.

6. Jenis kredit berdasarkan sisi akad

1) Kredit dengan akad adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan disertai perjanjian tertulis antara kedua belah pihak, yang meliputi mengatur besarnya plafon kredit, jangka waktu, jaminan, suku bunga, cara pelunasan dan lain sebagainya.

- 2) Kredit tanpa akad adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah tanpa perjanjian tertulis yang diperinci atau *overdraft*.

2.2.7 Prosedur Kredit

Menurut (Raharjo, 2012) , prosedur kredit sebagai berikut :

- a. Permohonan kredit

Pada awal kredit, nasabah mengajukan permohonan kredit secara tertulis kepada bank. Permohonan kredit ini dapat meliputi permohonan pengajuan kredit baru, permohonan tambahan atas kredit yang sedang berjalan, permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa berlaku, permohonan lainnya seperti perubahan atau pengunduran jadwal angsuran kredit.

- b. Berkas

Nasabah mengajukan berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan kredit.

- c. Penyidikan dan analisa kredit

Dalam proses penyidikan, bank dapat melakukan proses wawancara dan pengumpulan data nasabah yang berhubungan dengan permohonan kredit serta pemeriksaan kebenaran atas hal-hal yang dikemukakan nasabah.

Selanjutnya adalah proses analisa kredit. Analisis kredit ini digunakan oleh bank untuk menentukan kelayakan pemberian kredit kepada nasabah. Dengan melakukan analisa kredit, bank dapat

meminimalkan kemungkinan risiko yang terjadi. Umumnya bank menggunakan kriteria 5C, yaitu :

- a) *Character* (sifat), dalam hal ini analisis kredit mencoba melihat dari karakter atau sifat debitur melalui data pemohon.
- b) *Capacity* (kemampuan), dalam hal ini analisis kredit melihat kemampuan finansial debitur dalam kredit.
- c) *Capital* (modal), dalam hal ini analisis kredit melihat modal yang dimiliki nasabah untuk melunasi utangnya.
- d) *Collateral* (jaminan), dalam hal ini analisis kredit melihat dari sisi jaminan yang diberikan debitur apakah sebanding dengan kredit yang diajukan atau tidak.
- e) *Condition of economy* (kondisi ekonomi), dalam hal ini analisis kredit melihat situasi dan kondisi ekonomi yang memungkinkan untuk menghindari risiko kredit setelah kredit di realisasikan.

d. Keputusan atas permohonan kredit

Keputusan kredit ini menentukan disetujui atau ditolaknya suatu permohonan kredit yang diajukan nasabah.

e. Pencairan fasilitas kredit

Apabila kredit telah disetujui oleh bank, maka nasabah dapat mencairkan dana pinjaman apabila telah melengkapi persyaratan yang telah diajukan.

f. Pelunasan kredit

Nasabah memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan kredit atas jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah kewajiban tersebut telah terpenuhi, maka bank akan menyerahkan kembali dokumen jaminan kepada nasabah.

2.3 Kredit Usaha Mikro

Berikut ini penjelasan tentang pengertian kredit mikro beserta kriterianya

2.3.1 Pengertian Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 pasal 1 tentang UMKM, pengertian Usaha Mikro adalah

“Usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.”

2.3.2 Kriteria Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 pasal 6 tentang UMKM, kriteria usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).